



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PADA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
KHUSUSNYA PADA KENDARAAN TRONTON/GANDENGAN, BUS ANTAR
NEGARA DAN TRUK MOLEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan perparkiran agar lebih tertib, tertata dan terkelola dengan baik serta berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Pontianak, perlu ada penyesuaian besaran tarif sebagai kontrol yang harus dilaksanakan oleh institusi terkait;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, menyatakan peninjauan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Khususnya pada Kendaraan Tronton/Gandengan, Bus Antar Negara dan Truk Molen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KHUSUSNYA PADA KENDARAAN TRONTON/GANDENGAN, BUS ANTAR NEGARA DAN TRUK MOLEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
7. Kendaraan Tronton/Gandengan adalah kendaraan angkutan barang dengan tiga as roda dan/atau Panjang lebih dari 6 (enam) meter.
8. Bus Antar Negara adalah bus yang dipergunakan untuk memberikan layanan bus antarkota yang menghubungkan satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan kendaraan bus umum yang terikat dalam trayek angkutan.
9. Truk Molen adalah kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut beton dari *batching plant* ke lokasi konstruksi sambil menjaga konsistensi beton agar tetap cair dan tidak mengeras dalam perjalanan.
10. Tarif adalah nilai jasa pelayanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau pemakai jasa.
11. Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang.
12. Rekening adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman terhadap pelaksanaan penyesuaian besaran tarif retribusi jasa umum pada jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya pada kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen dalam Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya penyesuaian tarif retribusi jasa umum pada jenis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum khususnya pada kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. besaran tarif; dan
- b. tata cara pembayaran.

BAB III
BESARAN TARIF
Pasal 5

Besaran tarif parkir tidak tetap kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan/per kendaraan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

Tata cara pembayaran adalah:

- a. pembayaran retribusi parkir tidak tetap kendaraan tronton/gandengan, bus antar negara dan truk molen melalui transfer ke rekening Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan; dan
- b. bukti pembayaran diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan dan diberikan kuitansi kepada penyeter yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 114

